



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Biak Kota,

beralamat di Jalan Erlangga Ruko II Pasar Inpres, Kabupaten Biak Numfor, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.0083/KC-XVIII/ADK/01/2022, tanggal 31 Januari 2022, diwakili oleh kuasanya:

1. Asih Nurcahaya Naibaho, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Biak Kota;

2. Marten Sospater Ulimpa, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Biak Kota;

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

I a w a n

Micha Ottu, Tempat/Tanggal Lahir Kupang, tanggal 13 Maret 1986, jenis

kelamin: laki-laki, pekerjaan: wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Yakobus Dolog, RT 11/ RW 06, Kelurahan Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagai **TERGUGAT I**;

Idhamina Oefince Isu, Tempat/ Tanggal Lahir Kupang, 18 Desember 1989,

jenis kelamin: perempuan, pekerjaan: wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Yakobus Dolog, RT 11/ RW 06, Kelurahan Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagai **TERGUGAT II**;

untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 24 Maret 2022 Nomor: 5/Pdt.G.S/2022/PN Bik tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 24 Maret 2022 Nomor: 5/Pdt.G.S/2022/PN Bik tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat gugatan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak di bawah Register Nomor: 5/Pdt.G.S/2022/PN Bik tanggal 24 Maret 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, Para Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 April 2022 oleh karena antara Penggugat dan Para Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian, maka Penggugat dan Para Tergugat bersepakat untuk mencabut perkara 5/Pdt.G.S/2022/PN Bik;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka pemeriksaan perkara *a quo* tidak dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* tidak dilanjutkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Biak yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bik;
2. Menyatakan Perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bik telah selesai karena dicabut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Biak yang sedang berjalan;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena gugatan ini sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh Hakim Tunggal, Nurita Wulandari, S.H., penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Diana Emilia Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Diana Emilia Christina, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Perincian Biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya proses	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp220.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)